



P U T U S A N

Nomor 246/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **BINTARYO INSANI**, bertempat tinggal di Sindurjan, Rt. 001/ Rw. 001, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING I** semula Penggugat I;
2. **SITI NURTIATI**, bertempat tinggal di Suronegaran, Rt. 002/ Rw. 010, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING II** semula Penggugat III;
3. **SANTOSA HERMAWAN**, bertempat tinggal di Suronegaran, Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING III** semula Penggugat V;
4. **SAKIMIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Sindurjan, Rt. 005/ Rw. 004, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula Penggugat IX;
5. **SUKRI**, bertempat tinggal di Joyonegaran MG. II/ 877, Rt. 040/ Rw. 012, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Jogjakarta dan bertempat tinggal di Tuksongo Rt. 03/ Rw. III, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING V** semula Penggugat X;
6. **JUMALI**, bertempat tinggal di Gang Kyai Putih, Rt. 001/ Rw. 001, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula Penggugat XI;
7. **EKO SRI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Sindurjan, Rt. 002/ Rw. 008, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula Penggugat XII;
8. **JOKO SUSILO**, bertempat tinggal di Suronegaran, Rt. 005/ Rw. 010, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten

Halaman 1 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING VIII** semula Penggugat XIV;

9. **AHMAD PANGILUN**, bertempat tinggal di Liyangan, Rt. 002/ Rw. 004 Desa Girijoyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING IX** semula Penggugat XVII;

10. **JUJU JUWARIYAH**, bertempat tinggal di Baledono, Rt. 0062/ Rw. 008, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING X** semula Penggugat XVIII;

11. **JAMAL MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, Rt. 01/010, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING XI** semula Penggugat XIX;

12. **PARDI**, bertempat tinggal di Dukuh Klaseman, Rt. 002/ Rw. 003, Kelurahan/ Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, dan bertempat tinggal di Kelurahan Sindurjan Rt. 005/Rw. 004, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING XII** semula Penggugat XX;

13. **INDAH KUMALA WARDHANI**, bertempat tinggal di Kauman II/ 6A, Rt. 005/ Rw. 005 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING XIII** semula Penggugat XXII;

14. **ACHMAD HATIM**, bertempat tinggal di Sindurjan, Rt. 01/ Rw. 04, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING XIV** semula Penggugat XXIII;

15. **PURWATI**, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika, Rt. 004/ Rw. 005, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING XV** semula Penggugat XXIV;

16. **WARSITO**, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika, Rt. 002/ Rw. 005, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Disebut sebagai **PEMBANDING XVI** semula Penggugat XXV;

Halaman 2 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **SYAMSUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Suronegaran, Rt. 002/ Rw. 010, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XVII** semula Penggugat XXVI;
18. **CHAYU SETIYANI**, bertempat tinggal di Madyokusuman, Rt. 004/ Rw. 008, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XVIII** semula Penggugat XXVII;
19. **HARYANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Wates, Rt. 001/ Rw. 001, Kelurahan/ Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, dan bertempat tinggal di Kelurahan Sindurjan, Rt. 005/ Rw. 003, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XIX** semula Penggugat XXVIII;
20. **TRI KURNIAWAN TORO**, bertempat tinggal di Doplang Rt. 01/ Rw. 01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XX** semula Penggugat XXX;
21. **AMIR MANSUR**, bertempat tinggal di Tambakrejo, Rt. 003/ Rw. 011, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXI** semula Penggugat XXXI;
22. **WIWIK PUDJIATI**, bertempat tinggal di Plaosan Rt. 003/ Rw. 016, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXII** semula Penggugat XXXIX;
23. **WILDAN AMAMI**, bertempat tinggal di Baledono, Rt. 004/ Rw. 004, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXIII** semula Penggugat XL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **BAMBANG HERU JUMONO**, bertempat tinggal di Ngupasan, Rt. 001/Rw. 010, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXIV** semula Penggugat XLIII;
25. **PRAPTINING UTAMI**, bertempat tinggal di Kledung Karangdalem, Rt. 002/ Rw. 003, Kelurahan Kledung Karangdalem, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXV** semula Penggugat XLVI;
26. **AMAD JAIDIN**, bertempat tinggal di Liyangan, Rt. 001/ Rw. 003 Desa Girijoyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXVI** semula Penggugat XLVII;
27. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di Sindurjan, Rt. 003/ Rw. 005, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXVII** semula Penggugat XLVIII;
28. **SUJO**, bertempat tinggal di Sindurjan, Rt. 003/ Rw. 006, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXVIII** semula Penggugat XLIX;
29. **WIDI HARTONO**, bertempat tinggal di Suronegaran, Rt. 005/ Rw. 010, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXIX** semula Penggugat L;
30. **KARTONO**, bertempat tinggal di Suronegaran, Rt. 05/ Rw. 10, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXX** semula Penggugat LI;
31. **NGADIYANTO**, bertempat tinggal di Sindurjan Rt. 04/ Rw. 05, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai **PEMBANDING XXXI** semula Penggugat LII;
32. **SULIS PRASETYO**, bertempat tinggal di Seboenggalan, Rt. 01/ Rw. 09, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Halaman 4 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai **PEMBANDING XXXII** semula Penggugat LV;

Dalam hal ini nomor 1 sampai dengan 32 memberikan kuasa kepada Tamrin Mahatmanto, S.H., dan Nasrullah, S.Ag. keduanya Advokat pada Kantor LBH PAKHIS, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 26, Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/SK/2018 tertanggal 28 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX,XX,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXX,XXXI,XL,XLIII,XLVII,XLVIII,XLIX,L,LI,LII dan LV**;

Lawan :

1. BUPATI PURWOREJO, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 2, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54151, yang diwakili oleh Agus Bastian, S.E., M.M. (Bupati Purworejo),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Murwanto, Sri Setyowati, S.H., M.M., Dwi Ristyowati, S.H., MAP., Wiyono Budi Santoso, S.H., dan Purnomo Aji, S.H. (Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo), beralamat di Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/9329/2017 tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 120/SK/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 dan memberikan kuasa kepada Abdul Qohar AF, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa Pengacara Negara), beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/9432/2017 tanggal 5 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 122/SK/2017 tertanggal 11 Oktober 2017; Disebut sebagai TERBANDING I semula Tergugat I;

2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PURWOREJO, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No. 105, Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Halaman 5 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54114, yang diwakili oleh Drs. Pram Prasetya Achmad, M.M.
(Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Murwanto, Sri Setyowati, S.H., M.M., Dwi Ristyowati, S.H., MAP., Wiyono Budi Santoso, S.H., dan Purnomo Aji, S.H. (Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo), beralamat di Jalan Urip Sumoharjo 64 Purworejo 54113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/1355/2017 tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 119/SK/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 dan memberikan kuasa kepada Abdul Qohar AF, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa Pengacara Negara), beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/1374/2017 tanggal 5 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 123/SK/2017 tertanggal 11 Oktober 2017; Disebut sebagai TERBANDING II semula Tergugat II;

3. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO,

berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 22, Pangenjurutengah, yang diwakili oleh Dra. Suhartini, M.M. (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Murwanto, Sri Setyowati, S.H., M.M., Dwi Ristyowati, S.H., MAP., Wiyono Budi Santoso, S.H., dan Purnomo Aji, S.H. (Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo), beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 22 Purworejo 54114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 518/2070/2017 tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 117/SK/2017 tertanggal 4 Oktober 2017, dan memberikan kuasa kepada Abdul Qohar AF, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa

Halaman 6 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



Pengacara Negara), beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 518/2103/2017 tanggal 5 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 124/SK/2017 tertanggal 11 Oktober 2017; Disebut sebagai TERBANDING III semula Tergugat III;

4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PURWOREJO, berkedudukan di Jalan Yogya, Km. 5, Keduren, Kecamatan Purworejo, Popongan, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54173, yang diwakili oleh Ir. Fathori (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Murwanto, Sri Setyowati, S.H., M.M., Dwi Ristyowati, S.H., MAP., Wiyono Budi Santoso, S.H., dan Purnomo Aji, S.H. (Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo), beralamat di Jalan Yogyakarta Km. 05 Purworejo 54171, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1358/2017 tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 118/SK/2017 tertanggal 4 Oktober 2017, dan memberikan kuasa kepada Abdul Qohar AF, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa Pengacara Negara), beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1388/2017 tanggal 5 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 125/SK/2017 tertanggal 11 Oktober 2017; Disebut sebagai TERBANDING IV semula Tergugat IV;

5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO,

berkedudukan di Dukuhrejo, Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54224, yang diwakili oleh Drs. Agus Budi Supriyanto, M.Si. (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Murwanto, Sri Setyowati, S.H., M.M., Dwi Ristyowati, S.H., MAP., Wiyono Budi Santoso, S.H., dan Purnomo Aji, S.H. (Para Pegawai

Halaman 7 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo),
beralamat di Jalan Gajah Mada Km. 7 Purworejo 54152,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/1318/2017
tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana telah didaftarkan
dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo
Nomor 116/SK/2017 tertanggal 4 Oktober 2017, dan
memberikan kuasa kepada Abdul Qohar AF, S.H., M.H.
(Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa
Pengacara Negara), beralamat di Jalan Pahlawan No. 1
Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.5/1324/2017 tanggal 5 Oktober 2017, sebagaimana telah
didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purworejo Nomor 126/SK/2017 tertanggal 11 Oktober 2017;
Disebut sebagai TERBANDING V semula Tergugat V;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **Para Tergugat**;

DAN :

1. **LUKMAN SISWANTO**, bertempat tinggal di Sindurjan, Rt. 002/Rw. 003,
Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten
Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula Penggugat
II;
2. **TRI ARISNO**, bertempat tinggal di Jarakah, Rt. 003/Rw. 005, Desa Jarakah,
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula Penggugat
IV;
3. **HADI MULYONO**, bertempat tinggal di Dukuh Jambal, Rt. 002/Rw. 007, Desa
Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten
Sukoharjo, dan bertempat tinggal di Rt. 01/Rw. 08 Kelurahan
Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula Penggugat
VI;
4. **TRIYANTO**, bertempat tinggal di Bringin, Rt. 001/Rw. 001, Desa Bringin,
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula
Penggugat VII;

Halaman 8 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **MARTINUS SUGITO**, bertempat tinggal di Brengkelan, Rt.006/Rw. 004, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula Penggugat VIII;
6. **SUKARMAN**, bertempat tinggal di Brengkelan, Rt. 003/Rw. 005, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula Penggugat XIII;
7. **SADIMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Jambal, Rt. 002/ Rw. 007, Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo dan bertempat tinggal di Kampung Sumurdowo, Rt. 005/Rw. 003 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING VII semula Penggugat XV;
8. **SURATI**, bertempat tinggal di Kampung Sumurdowo, Rt. 005/ Rw. 003 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING VIII semula Penggugat XVI;
9. **SUMARTONO**, bertempat tinggal di Brengkelan, Rt. 004/ Rw. 005, Kelurahan/Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING IX semula Penggugat XXI;
10. **SURIPTO**, bertempat tinggal di Sindurjan Rt. 002/ Rw. 004, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING X semula Penggugat XXIX;
11. **FADLI**, bertempat tinggal di Jl. Setia Budi No 20 C Sindurjan, Rt. 02/ Rw. 08, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XI semula Penggugat XXXII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SUGIARTO HERMAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Kendal, Rt. 002/ Rw. 006 Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XII semula
Penggugat XXXIII;
13. **AMAT BARYANTO**, bertempat tinggal di Kepatihan, Rt. 002/ Rw. 011, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XIII semula
Penggugat XXXIV;
14. **KUKOH IMAM SAPUTRO**, bertempat tinggal di Sindurjan Rt. 005/ Rw. 004, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XIV semula
Penggugat XXXV;
15. **BUDI SETYAWAN**, bertempat tinggal di Tegalmalang, Rt. 01/ Rw. 18, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XV semula
Penggugat XXXVI;
16. **RAMADHAN ANDIAN**, bertempat tinggal di Ngupasan I Rt. 001/ Rw. 010, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XVI semula
Penggugat XXXVII;
17. **ISROWIYAH**, bertempat tinggal di Pangenrejo, Rt. 001/ Rw. 004, Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Pangenrejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XVII semula
Penggugat XXXVIII;
18. **EDI ISWANTORO**, bertempat tinggal di Tegalsari Rt. 02/ Rw. 02, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XVIII semula
Penggugat XLI;
19. **YULI MULYANTONO**, bertempat tinggal di Sindurjan Rt. 002/ Rw. 007, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XIX semula

Halaman 10 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



Penggugat XLII;

20. **RAHARJO**, bertempat tinggal di Sindurjan Rt. 001/ Rw. 004, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XX semula
Penggugat XLIV;

21. **IGN. DWI SUNARYO**, bertempat tinggal di Baledono, Rt. 04/ Rw. 06, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XXI semula
Penggugat XLV;

22. **SUDARYATI**, bertempat tinggal di Brengkelan, Rt. 003/ Rw. 005 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XXII semula
Penggugat LIII;

23. **MARYONO**, bertempat tinggal di Blengorwetan, Rt. 02/ Rw. 04, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, dan bertempat tinggal di Jl. Pangen Koplak Rt. 04/ Rw.07, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XXIII semula
Penggugat LIV;

24. **SUKRI**, bertempat tinggal di Pangenjuru Tengah, Rt. 01/ Rw. 02, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING XXIV semula
Penggugat LVI;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula **Penggugat II, IV, VI, VII, VIII, XIII, XV, XVI, XXI, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII, XLIV, XLV, LIII, LIV dan LVI.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2018 Nomor 246/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr tanggal 15 Maret 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 18 September 2017 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Gugatan Provisionil ini Penggugat ajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa semula Para Penggugat adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di kawasan alun-alun Kabupaten Purworejo, yang sejak tanggal 14 Agustus 2017 diperintahkan untuk pindah ke lokasi penampungan sementara oleh Bupati Purworejo dengan Surat Keputusan Nomor: 180.18/437/2017 tanggal 22 Juni 2017, dan Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dengan Surat Keputusan No. 188.4/1612/2017 tanggal 7 Agustus 2017;
2. Bahwa dalam relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di kawasan alun-alun Kabupaten Purworejo, para PKL ditempatkan di lokasi usaha sementara/ darurat; sebagian berlokasi di sepanjang trotoar Jalan Mayjen Sutoyo Purworejo dan sebagian di trotoar Jalan Jenderal Urip Sumoharjo yang mana kedua jalan tersebut merupakan jalur lalu lintas cepat, sehingga apabila tidak dilakukan pengaturan/ rekayasa lalu lintas secara baik akan membahayakan pengguna jalan, konsumen, dan PKL;
3. Bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL. Dalam Pasal 13 (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur bahwa :*"Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk: a.menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya"*;
4. Bahwa dalam tindakan relokasi permanen, seharusnya tempat relokasi yang bersifat definitif/ pasti dan wajar dipersiapkan terlebih dahulu, dan telah dikaji terlebih dahulu secara seksama dari aspek kewajaran infrastruktur, potensi ekonomi, dan kecukupan jumlah tempatnya. Setelah lokasi baru yang

Halaman 12 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



definitif/ pasti dan wajar selesai dibangun, barulah kemudian dilakukan pemindahan ke lokasi yang baru;

5. Bahwa meskipun Para Tergugat menyebut bahwa tindakan menempatkan PKL ke lokasi usaha sementara/ darurat tersebut sebagai relokasi, namun ternyata tindakan tersebut secara substansial merupakan bentuk evakuasi yang bersifat darurat, seperti halnya memindahkan penduduk yang terkena bencana alam. Tindakan relokasi sementara seharusnya hanya dilakukan untuk hal – hal yang bersifat darurat sebagai satu – satunya solusi (misalnya penampungan pedagang yang tempat usahanya sedang direnovasi, dan nantinya kembali ketempat semula setelah selesai dibangun), atau karena *force majeure*;
6. Bahwa sejak dipindahnya Para Penggugat ke lokasi penampungan sementara, Para Penggugat terus menerus menderita kerugian akibat sepiunya konsumen pengunjung, dagangan tidak laku, sehingga menimbulkan kerugian dan beban ekonomi yang berat bagi Para Penggugat;
7. Bahwa kerugian ini tidak perlu terjadi seandainya dalam proses relokasi, Para Tergugat terlebih dahulu menyiapkan tempat relokasi yang definitif/ pasti, dan telah diuji atau setidaknya dikaji secara seksama terlebih dahulu peningkatan kemanfaatan ekonominya bagi para pedagang. Dengan memindahkan Para Penggugat ketempat penampungan darurat mirip penduduk yang tertimpa musibah bencana alam, menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakruntutan dan kekeliruan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan relokasi sementara ini telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
8. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya mendukung setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun Para Penggugat keberatan jika harus menanggung beban/ risiko ekonomi yang seharusnya tidak perlu Para Penggugat pikul. Atas dasar hal tersebut, Para Penggugat secara tertulis pernah menyampaikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk berkenan melihat langsung fakta dan situasi perdagangan di lokasi penampungan;
9. Bahwa tindakan relokasi dengan menempatkan PKL di lokasi penampungan darurat dan telah mengakibatkan sepiunya konsumen, dagangan menjadi tidak laku, sehingga menimbulkan kerugian, dan akan menimbulkan kerugian lanjutan bagi Para Penggugat selama masih berada di lokasi penampungan sementara atau setidaknya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut bertentangan dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk

Halaman 13 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan lokasi yang wajar, mewujudkan iklim usaha yang sehat, dan memberdayakan PKL;

10. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keluhan secara tertulis kepada Bupati dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengenai sepiunya pengunjung dan memohon kebijakan mengenai hal tersebut, namun sampai dengan saat ini belum mendapatkan tanggapan, akibatnya Para Penggugat terus menerus mengalami kerugian, sehingga ikhtiar pemenuhan sandang pangan Para Penggugat menjadi sangat terganggu. Padahal sandang pangan merupakan kebutuhan harian yang bersifat mendasar bagi setiap manusia yang tidak dapat ditunda pelaksanaan pemenuhannya;
11. Bahwa Para Penggugat adalah para pihak (subyek) yang dikenai keputusan (*addresat*) untuk menempati lokasi penampungan sementara, namun Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18/437/2017 tgl 22 Juni 2017 dan Surat Keputusan Kepala Dinas UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo No. 188.4/1612/2017 tgl 7 Agustus 2017 sampai dengan saat ini belum diberikan kepada Para Penggugat, meskipun Para Penggugat telah memintanya secara resmi kepada Tergugat 3 (Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo). Surat keputusan tersebut penting bagi Para Penggugat sebagai landasan buktibahwa para Penggugat memang ditempatkan oleh Para Tergugat di lokasi sementara tersebut. Dilokasi penampungan sementara tersebut eksistensi Para Penggugat sempat mendapatkan keberatan dari warga setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat dalam penentuan lokasi penampungan sementara; **lalai** tidak berkomunikasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan warga selaku pemangku kepentingan setempat, dan **lalai** tidak memperhatikan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah Perda Kabupaten Purworejo No. 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang menyebutkan : Pasal 4 ayat (1) : *Pengaturan terhadap penunjukan, pemindahan dan penghapusan lokasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.* Pasal 5 : *Penunjukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan hak – hak pihak lain.* Dalam Penjelasan Pasal 5 disebutkan bahwa : **“Yang dimaksud dengan hak – hak pihak lain adalah hak yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya seperti hak pedagang lama yang telah menempati lokasi terlebih dahulu, hak pemilik bangunan, dan hak pemilik toko/ kios untuk tetap dapat memasarkan**

Halaman 14 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dagangannya, atau memanfaatkan bangunannya secara wajar tanpa terganggu oleh keberadaan PKL”;

12. Bahwa untuk mencegah munculnya kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Para Penggugat, maka mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Purworejo/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA agar Para Tergugat selama masih menempatkan Para Penggugat di lokasi penampungan sementara, dihukum untuk:

- a. melakukan pengaturan/ rekayasa lalu lintas yang memenuhi standard keselamatan di lokasi penampungan sementara agar aman, nyaman, tidak mengganggu atau membahayakan bagi lalu lintas pengguna jalan, konsumen, dan PKL; dengan mempertimbangkan Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang berlaku;
- b. secara periodik melakukan kebijakan menyapa PKL untuk memantau keadaan, dan aktivitas ekonomi di lingkungan penampungan sementara;
- c. membantu promosi/ mengkampanyekan produk – produk PKL melalui media cetak, elektronik, dan media sosial lainnya, selama berada di lokasi penampungan sementara;
- d. mendukung pemasaran PKL dengan menyelenggarakan event entertainment, pameran (pameran/ unjuk karya), dan event lainnya secara berkelanjutan untuk menarik masyarakat singgah di lokasi penampungan sementara, dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan sekitar;
- e. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan pengurus RT, RW, kelurahan, dan para pimpinan instansi pemerintah maupun swasta pemangku kepentingan setempat tentang keberadaan PKL di lokasi penampungan sementara;
- f. mengupayakan lokasi penampungan sementara yang memiliki prospek ekonomi lebih baik.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil dalam provisi dianggap tercantum pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa semula Para Penggugat adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di kawasan alun – alun Kabupaten Purworejo, yang sejak tanggal 14 Agustus 2017 diperintahkan untuk pindah ke lokasi penampungan sementara/ darurat oleh Bupati Purworejo dengan Surat Keputusan Nomor: 180.18/437/2017 tanggal 22 Juni 2017, dan Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dengan

Halaman 15 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan No. 188.4/1612/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Sebagian ditempatkan di sepanjang trotoar Jalan Mayjen Sutoyo Purworejo dan sebagian di trotoar Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Purworejo yang mana kedua jalan tersebut merupakan jalur lalu lintas cepat, sehingga apabila tidak dilakukan pengaturan/ rekayasa lalu lintas sesuai standard keselamatan yang ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, makadapat membahayakan pengguna jalan, konsumen, dan PKL;

3. Bahwa dalam perspektif ekonomi, PKL terqualifikasi sebagai komunitas ekonomi rentan, sehingga membutuhkan perhatian, penyikapan yang cermat yang bersifat multi dimensi, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih serius/ *affirmasi* dari pemerintah daerah, agar perekonomian rakyat dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah kesejahteraan. Pasal 27 (2) UUD 1945 telah memberikan landasan yang jelas dan tegas bahwa: *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Dalam Konsideran Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah diakui bahwa: *Pedagang kaki Lima merupakan potensi riil di bidang ekonomi kerakyatan*;
4. Bahwa dalam paradigma modern, semangat dan sikap mandiri setiap rakyat kecil untuk bekerja berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) untuk membangun ekonominya adalah investasi terbesar yang paling utama bagi kemajuan suatu daerah. Kemandirian anggota masyarakat untuk bekerja merupakan modal sosial dan modal ekonomi yang seyogyanya dinilai sebagai kontribusi (sumbangsih) yang sangat membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dengan segala dampaknya. Investasi besar tidak perlu dimaknai sebagai hadirnya para kapitalis yang berkemampuan menciptakan banyak pesuruh di daerah;
5. Bahwa ditempatkannya Bupati Purworejo sebagai Tergugat 1 karena dalam kedudukannya sebagai Bupati Kepala Daerah yang bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan pembangunan (masyarakat) daerah di Kabupaten Purworejo, dan dalam perkara ini tentang masalah relokasi PKL;
6. Bahwa ditempatkannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purworejo sebagai Tergugat 2 karena merupakan pimpinan instansi instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku tugas pemerintahan (*leading sector*) yang bertugas dan

Halaman 16 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk membuat perencanaan pembangunan yang runtut dan benar sehingga tidak merugikan (masyarakat) daerah;

7. Bahwa ditempatkannya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebagai Tergugat 3 karena merupakan pimpinan instansi instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku tugas pemerintahan (*leading sector*) yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memberdayakan PKL;
8. Bahwa ditempatkannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sebagai Tergugat 4 karena merupakan pimpinan instansi instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku tugas pemerintahan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pembangunan sarana dan prasarana pembangunan alun alun yang berdampak pada pemindahan PKL ke lokasi penampungan sementara;
9. Bahwa ditempatkannya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, sebagai Tergugat 5 karena merupakan pimpinan instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku tugas pemerintahan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengaturan untuk keselamatan lalu lintas jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan perparkiran, dimana lokasi penampungan sementara PKL saat ini ditempatkan di trotoar jalan raya lalu lintas cepat;
10. Bahwa meskipun Para Tergugat mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah relokasi PKL, namun dalam substansinya ternyata melakukan evakuasi dengan menempatkan PKL dalam lokasi penampungan yang bersifat darurat/ sementara seperti komunitas yang sedang tertimpa bencana alam, atau seperti memperlakukan pedagang yang infrastruktur tempat berdagangnya sedang dalam renovasi. Dalam penempatan pedagang yang infrastruktur berdagangnya sedang direnovasi, penempatan dilokasi penampungan darurat merupakan satu – satunya solusi, karena paska renovasi mereka nantinya akan kembali ke tempat semula;
11. Bahwa dalam relokasi PKL alun – alun Purworejo, nantinya PKL tidak diperbolehkan lagi berjualan di alun – alun Purworejo. Peraturan Bupati Purworejo No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2017 menghapus alun-alun Purworejo sebagai zonasi PKL. Lain halnya apabila pembangunan alun – alun menggunakan master plan tahun 2014 dimana PKL diberikan lokasi khusus di kawasan alun - alun, sehingga paska renovasi, para PKL tetap kembali ke alun – alun, sehingga tempat penampungan darurat adalah satu – satunya solusi sebelum renovasi alun – alun selesai dilakukan;

Halaman 17 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam tindakan relokasi permanen, seharusnya tempat relokasi yang bersifat definitif/ pasti dan wajar dipersiapkan terlebih dahulu, dan telah dikaji terlebih dahulu secara seksama dari aspek kewajaran infrastruktur, potensi ekonomi, dan kecukupan jumlah tempatnya. Setelah lokasi baru yang definitif/ pasti dan wajar selesai dibangun, barulah kemudian dilakukan pemindahan ke lokasi yang baru;
13. Bahwa tindakan relokasi dengan menempatkan PKL di lokasi penampungan sementara telah mengakibatkan sepiunya konsumen, dagangan menjadi tidak laku, sehingga menimbulkan kerugian, dan akan menimbulkan kerugian lanjutan bagi Para Penggugat selama masih berada di lokasi penampungan sementara atau setidaknya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut bertentangan dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan lokasi yang wajar, mewujudkan iklim usaha yang sehat, dan memberdayakan PKL. Penempatan PKL ke lokasi penampungan darurat bukan merupakan solusi, namun merupakan bentuk penelantaran. Kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat;
14. Bahwa kerugian tidak perlu terjadi seandainya dalam proses relokasi, Para Tergugat terlebih dahulu menyiapkan tempat relokasi yang definitif/ pasti, dan telah diuji terlebih dahulu peningkatan kemanfaatan ekonominya bagi para pedagang atau setidak – tidaknya telah dikaji dengan seksama prospek ekonominya. Dengan memindahkan Para Penggugat ke tempat penampungan darurat mirip penduduk yang tertimpa musibah bencana alam, menunjukkan bahwa telah terjadi kekeliruan analisa sosial, dan analisa ekonomi, serta ketidakruntutan manajemen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan relokasi di lokasi penampungan darurat ini menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
15. Bahwa Tergugat 1 dalam surat No. 511.3/7197 bulan Agustus (tanpa tanggal) 2017 perihal : Tanggapan Atas Notifikasi Gugat yang diajukan oleh para Penggugat huruf g menyebutkan: ***"Bahwa keseluruhan tahapan penataan kawasan alun – alun Purworejo telah melalui proses yang runtut dan ditujukan untuk kepentingan daerah/ masyarakat luas. Terkait dengan hal tersebut, maka tidak ada keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk membangun tempat relokasi eks PKL Alun – alun Purworejo definitive terlebih dahulu sebelum melakukan penataan Kawasan Alun – alun Purworejo. Pelaksanaan relokasi eks PKL Alun – Alun Purworejo sudah memperhitungkan kemampuan dan nilai ekonomis bagi para pedagang";***

Halaman 18 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat untuk menyediakan “lokasi yang wajar bagi PKL”, “iklim usaha yang sehat” dan “memberdayakan PKL” sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Setiap aparat pemerintah dituntut untuk bekerja berdasarkan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), dan azas profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Perbuatan Para Tergugat yang tidak runtut dan akhirnya terbukti menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat bertentangan dengan azas tersebut dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa Tergugat 1 mengatakan bahwa relokasi PKL berkaitan dengan revitalisasi alun – alun Purworejo merupakan amanah peraturan yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perda APBD yang apabila ditunda akan dikenai sanksi. Perlu Penggugat katakan bahwa:
- Hukum anggaran memiliki karakteristik khusus, sifat hukum anggaran adalah rencana. Rencana tersebut sepatutnya ditunda untuk kemudian dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya, atau bahkan dihapuskan pelaksanaannya apabila rencana tersebut ternyata berpotensi besar merugikan seseorang atau warga masyarakat. Tidak ada sanksi bagi Para Penggugat apabila menunda rencana yang tidak runtut dan berpotensi merugikan. Dalam sistem pertanggungjawaban pemerintahan daerah menurut peraturan yang berlaku, Para Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun bertanggungjawab kepada rakyat;
 - Perencanaan yang tidak runtut akan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat baik seluruhnya ataupun sebagian. Para Tergugat telah melakukan kesalahan dalam perencanaan sehingga pelaksanaannya mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat. Pangan dan sandang adalah hak dan kebutuhan harian yang bersifat fundamental bagi kehidupan setiap warga masyarakat yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Dalam memaknai suatu peraturan, landasan filosofis dan sosiologis lebih diutamakan dibandingkan dengan landasan yang bersifat legal formal. Peraturan yang bersifat legal formal, namun tidak mengandung nilai filosofis dan sosiologis adalah peraturan yang tidak memiliki ruh kebijaksanaan. Dalam filsafat kenegaraan, setiap tindakan pemerintah daerah yang berpotensi atau telah nyata menjadikan rakyat menjadi lebih miskin, rentan, rugi, atau menderita adalah kekeliruan;



c. Bukankah dahulu juga pernah ada masterplan pembangunan alun – alun Purworejo tahun 2014 yang telah disetujui oleh DPRD dan penyusunannya bahkan telah dibiayai APBD, namun ternyata juga tidak dilaksanakan dan tidak ada sanksi apapun ? Tergugat 1 dalam surat No. 511.3 / 7197 bulan Agustus (tanpa tanggal) 2017 perihal : Tanggapan Atas Notifikasi Gugat yang diajukan oleh para Penggugat huruf h mengatakan : *“Bahwa Masterplan penataan alun – alun Purworejo tahun 2014 bukan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat tetap, sehingga seiring dengan dinamika perkembangan keadaan dan kebijakan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan peninjauan (reviu)”*;

18. Bahwa Tergugat 1 dalam surat No. 511.3/7197 bulan Agustus (tanpa tanggal) 2017 perihal: Tanggapan Atas Notifikasi Gugat yang diajukan oleh para Penggugat huruf e menyebutkan: *“ Bahwa pengelolaan Kawasan Alun – Alun Purworejo merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Purworejo pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, bukan hanya untuk kepentingan golongan masyarakat tertentu “*. Memang benar bahwa PKL adalah kelompok ekonomiyang bersifat mandiri dari aspek semangat bekerja, dan permodalannya tidak bergantung pada pemerintah, namun bukan kelompok yang bersifat mengganggu atau merugikan negara. Penentuan kriteria kepentingan umum tidak relevan lagi didasarkan pada prinsip matematis atau mayoritas dengan minoritas. Kriteria yang parsial akan menimbulkan dikotomi masyarakat, membuka ruang pembenturan kepentingan, dan akan terjebak dalam suasana tirani mayoritas sebagai ekspresi demokrasi liberal yang bertentangan dengan landasan filosofi bangsa Indonesia. Kepentingan umum adalah menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, dan tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kepentingan umum adalah kepentingan bersama seluruh masyarakat tanpa ada pihak yang harus dikorbankan;

19. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya pemerintah daerah sejak awal masa kemerdekaan memiliki tugas dan tanggungjawab agar seluruh warga masyarakatyang ada diwilayahnya menjadi sejahtera tanpa kecuali dan tidak boleh ada satu-pun yang dikorbankan. Para pahlawan kemerdekaan berjuang sepenuh jiwa raga agar anak cucu bangsa tidak ada lagi yang

Halaman 20 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



menjadi korban atau dikorbankan di era kemerdekaan. Kemudian sila ke 5 Pancasila menegaskan: *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*. Keadilan sosial diwujudkan untuk dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali;

20. Dalam Pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa : *"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan"*. Kemudian dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan tanggung jawab pemerintah daerah antara lain: menciptakan iklim usaha yang sehat, dan memberikan tempat yang wajar bagi PKL. Perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian sehingga tingkat penghidupan ekonomi Penggugat menjadi terganggu beserta segala dampak ikutannya. Para Tergugat telah mengabaikan hak Para Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat untuk mensejahterakan masyarakat;
21. Bahwa demokrasi ekonomi negara kita berlandaskan pada keagungan nilai – nilai Pancasila yang dalam musyawarah penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan selalu berpegang pada aspek hikmat (gagasan mulia) dan kebijaksanaan (wisdom). Program yang baik tanpa dibarengi dengan alur proses yang baik, tidak akan membawa hasil yang baik. Arti pentingnya sebuah proses diungkapkan oleh filsafat Jawa yang penuh kearifan dengan kalimat: *"ngono yo ngono ning ojo ngono (begitu ya begitu tetapi bukan begitu caranya)"* yang jabaran maknanya telah menjadi pemahaman umum;
22. Bahwa dalam perspektif pemberdayaan ekonomi rakyat, PKL dengan masyarakat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan utuh dan sinergis dalam sistem interaksi sosial, sistem interaksi pemerintahan, dan sistem pembangunan ekonomi. Dengan demikian pemunculan dikotomi antara kepentingan mayoritas warga masyarakat dengan PKL sebagai minoritas bertentangan dengan:
- Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."* *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*
 - Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur sebagai berikut : ***"Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha."***



23. Bahwa pemindahan lokasi PKL tanpa suatu kajian yang dapat diuji dari aspek kemanfaatannya akan berpotensi besar mengakibatkan hilangnya akses ekonomi bagi PKL. Prof Maria SW Sumardjono berpendapat bahwa konsep kepentingan umum selain harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya (*for public use*). Agar unsur kemanfaatan ini dapat terpenuhi artinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan atau secara langsung, untuk penentuan suatu kegiatan seyogyanya melalui penelitian yang terpadu;
24. Bahwa Pasal 7 (1) huruf a dan f UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan : *Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: b. sarana dan prasarana; f. kesempatan berusaha;*
25. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan: *Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.*
26. Bahwa Pasal 13 (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan: *Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk: a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;*
27. Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggungjawab hukum untuk menyediakan “lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima” dalam pengertian wajar dari aspek sarana prasarana, prospek ekonomi, dan kecukupan jumlah lokasi. Lokasi penampungan sementara berada di sepanjang trotoar jalur lalu lintas cepat yang tidak dibarengi dengan kebijakan pengaturan / rekayasa lalu lintas yang memenuhi standar keselamatan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berbagai kebijakan yang dapat menunjang pemasaran PKL. Dengan demikian penentuan “lokasi yang wajar bagi PKL” sebagaimana perintah UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat.

Halaman 22 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



Selama berada ditempat penampungan sementara, sepi konsumen, sehingga tidak laku dan Para Penggugat mengalami kerugian;

28. Bahwa Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18 / 437/2017 tgl 22 Juni 2017 dan Surat Keputusan Kepala Dinas UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo No. 188.4 / 1612 / 2017 tgl 7 Agustus 2017 yang memerintahkan Para Penggugat untuk menempati lokasi penampungan sementara, sampai dengan saat ini belum diberikan kepada Para Penggugat, meskipun Para Penggugat telah memintanya secara resmi kepada Tergugat 3 (Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo);

29. Bahwa surat keputusan tersebut penting bagi Para Penggugat sebagai landasan bukti bahwa Para Penggugat memang ditempatkan oleh Para Tergugat di lokasi sementara. Dilokasi penampungan sementara tersebut eksistensi Para Penggugat sempat mendapatkan keberatan dari warga setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat dalam penentuan lokasi penampungan sementara; **lalai** tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan warga selaku pemangku kepentingan setempat, dan lalai tidak memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah Perda Kabupaten Purworejo No. 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima disebutkan: Pasal 4 ayat (1) : *Pengaturan terhadap penunjukan, pemindahan dan penghapusan lokasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.* Pasal 5 : *Penunjukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan hak – hak pihak lain.* Dalam Penjelasan Pasal 5 disebutkan bahwa: **“Yang dimaksud dengan hak – hak pihak lain adalah hak yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya seperti hak pedagang lama yang telah menempati lokasi terlebih dahulu, hak pemilik bangunan, dan hak pemilik toko/ kios untuk tetap dapat memasarkan barang dagangannya, atau memanfaatkan bangunannya secara wajar tanpa terganggu oleh keberadaan PKL”**;

30. Bahwa penempatan Para Penggugat di lokasi penampungan sementara, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, dan nyata – nyata telah merugikan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

31. Bahwa karena para Tergugat telah memperlakukan para Penggugat seperti halnya menata pedagang yang sedang direnovasi tempat berdagangnya,

Halaman 23 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



atau seperti penduduk yang tertimpa bencana alam, maka paska pembangunan alun – alun Tergugat bertanggungjawab untuk mengembalikan Para Penggugat ke alun – alun sebagai lokasi yang nyata – nyata telah memberikan manfaat ekonomi yang layak bagi Para Penggugat. Penempatan dilokasi penampungan sementara telah menimbulkan kegelisahan dan efek traumatik akibat kerugian yang nyata – nyata telah Para Penggugat derita. Dengan tidak ditempatkan kembali ke alun – alun, maka nasib ekonomi Para Penggugat akan kembali dipertaruhkan oleh Para Tergugat, dimana prospek ekonomi ditempat usaha yang baru belum teruji pengaruh peningkatan ekonominya, dan sampai saat ini tidak terdapat kepastian kebijakan dari Para Tergugat yang dapat menepis kekhawatiran Para Penggugat atau menjamin tentang prospek ekonomi ditempat relokasi yang baru;

32. Bahwa jalur musyawarah telah berusaha ditempuh, namun belum terdapat kesepakatan, dan Tergugat 1 sebelumnya telah mempersilahkan Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum, sehingga upaya hukum ini Para Penggugat tempuh sebagai sarana untuk mendapatkan penyelesaian secara proporsional, terbuka, paripurna, dan adil melalui putusan Pengadilan Negeri Purworejo;

33. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar:

1) Kerugian yang telah terjadi: 15 Agustus 2017 s/d 15 September 2017 sebesar:

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 1 (satu) bulan x 56 (lima puluh enam) = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

2) Kerugian yang dapat diprediksikan: 16 September 2017 s/d 31 Desember 2017 sebesar:

3) *Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3,5 (tiga setengah) bulan x 56 (lima puluh enam) = Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);*

b. Kerugian immaterial sebesar :Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

yang dibayarkan tunai secara tanggung renteng yang dibebankan pada

Halaman 24 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Para Tergugat paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak dijatuhkannya putusan tingkat pertama dalam perkara ini;

34. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak menunda untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/ *dwangsom* sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

35. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka Para Penggugat, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dibayarkan tunai secara tanggung renteng yang dibebankan pada anggaran Para Tergugat paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak dijatuhkannya putusan tingkat pertama dalam perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:

1) Kerugian materiil sebesar:

a) Kerugian yang telah terjadi: 15 Agustus 2017 s/d 15 September 2017 sebesar:

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 1 (satu) bulan x 56 (lima puluh enam) = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

b) Kerugian yang dapat diprediksikan: 16 September 2017 s/d 31 Desember 2017 sebesar:

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3,5 (tiga setengah) bulan x 56 (lima puluh enam) = Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

2) kerugian immaterial sebesar :Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

- d. Menghukum Para Tergugat untuk menempatkan kembali Para Penggugat untuk berdagang di Alun – alun Purworejo paska selesainya pembangunan alun – alun Purworejo Tahun Anggaran 2017;
- e. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa/ *Dwangsom* sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

Halaman 25 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisionil Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk:
 - a. melakukan pengaturan/ rekayasa lalu lintas yang memenuhi standard keselamatan dilokasi penampungan sementara agar aman, nyaman, tidak mengganggu atau membahayakan bagi lalu lintas pengguna jalan, konsumen, dan PKL; dengan mempertimbangkan Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang berlaku;
 - b. secara periodik melakukan kebijakan menyapa PKL untuk memantau keadaan, dan aktivitas ekonomi dilingkungan penampungan sementara;
 - c. membantu promosi/ mengkampanyekan produk – produk PKL melalui media cetak, elektronik, dan media sosial lainnya, selama berada di lokasi penampungan sementara;
 - d. mendukung pemasaran PKL dengan menyelenggarakan event entertainment, eksposisi (pameran/ unjuk karya), dan event lainnya secara berkelanjutan untuk menarik masyarakat singgah di lokasi penampungan sementara, dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan sekitar;
 - e. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan pengurus RT, RW, kelurahan, dan para pimpinan instansi pemerintah maupun swasta pemangku kepentingan setempat tentang keberadaan PKL di lokasi penampungan sementara;
 - f. mengupayakan lokasi penampungan sementara yang memiliki prospek ekonomi lebih baik.

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dibayarkan tunai secara tanggung renteng yang dibebankan pada anggaran Para Tergugatpaling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak

Halaman 26 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya putusan tingkat pertama dalam perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar:

1) Kerugian yang telah terjadi: 15 Agustus 2017 s/d 15 September 2017 sebesar:

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 1 (satu) bulan x 56 (lima puluh enam) = Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

2) Kerugian yang dapat diprediksikan: 16 September 2017 s/d 31 Desember 2017sebesar:

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3,5 (tiga setengah) bulan x 56 (lima puluh enam) = Rp.588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

b. kerugian immaterial sebesar: Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

4. Menghukum Para Tergugat untuk menempatkan kembali Para Penggugat untuk berdagang di Alun – alun Purworejo paska selesainya pembangunan alun – alun Purworejo Tahun Anggaran 2017;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa / Dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, dimana Para Tergugat telah mengajukan eksepsi (Rabu, 7 Februari 2018) mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara A Quo:

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 1 dalam Provisi dan angka 2 dalam pokok perkara pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di kawasan Alun-Alun Purworejo yang sejak tanggal 14 Agustus 2017 diperintahkan oleh Bupati Purworejo untuk pindah lokasi ke penampungan

Halaman 27 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan Surat Keputusan Nomor:180.18/437/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dengan Surat Keputusan Nomor 188.4/1612/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Bahwa Para Penggugat mendalilkan, lokasi yang dipergunakan untuk relokasi sementara merupakan jalur lalu lintas cepat, sehingga apabila tidak dilakukan pengaturan/rekayasa lalu lintas sesuai standard keselamatan yang ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dapat membahayakan pengguna jalan, konsumen, dan PKL. Selanjutnya di dalam tuntutan nya meminta agar para Tergugat menempatkan kembali Para Penggugat untuk berdagang di Alun-Alun purworejo paska selesainya pembangunan Alun-Alun Purworejo Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan dalil dan permohonan pada amar putusan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Para Penggugat mempermasalahkan penempatan di relokasi sementara berdasar keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3. Mengenai tempat relokasi sementara yang menurut asumsi Para Penggugat merupakan jalur lalu lintas cepat yang membahayakan bagi pengguna jalan, konsumen dan PKL, dan eks. PKL Alun-Alun Purworejo minta dikembalikan lagi ke Alun-Alun paska selesainya dibangun pada Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/437/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Lokasi Usaha Sementara bagi Pedagang Kali Lima eks. Alun-Alun Purworejo dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/1612/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan nama-Nama Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Usaha Sementara Bagi Pedagang Kaki Lima eks. Alun-Alun Purworejo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dalam pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

Halaman 28 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat kongkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/437/2017 tanggal 22 Juni 2017 Penetapan Lokasi Usaha Sementara bagi Pedagang Kali Lima eks. Alun-Alun Purworejo dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/1612/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Penetapan Penetapan nama-Nama Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Usaha Sementara Bagi Pedagang Kaki Lima eks. Alun-Alun Purworejo.

Bahwa Keputusan yang bersifat konkret, individual dan final dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai berikut:

- **Bersifat konkret**, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- **Bersifat individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
- **Bersifat final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/437/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Lokasi Usaha Sementara bagi Pedagang Kali Lima eks. Alun-Alun Purworejo dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/1612/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan nama-Nama Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Usaha Sementara Bagi Pedagang Kaki Lima eks. Alun-Alun Purworejo yang dalam perkara a quo dipertanyakan, adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

Menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka orang atau badan hukum perdata yang

Halaman 29 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka yang dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara di lingkungan Tata Usaha Negara adalah:

1. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara; atau
2. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Purworejo dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo masuk dalam pengertian (definisi) Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pasal 1 angka 4 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Maka bila orang atau Badan Hukum merasa dirugikan maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian dimaksud, maka Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr, karena obyek gugatan termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr tanggal 15 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp867.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 30 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr yang ditanda tangani oleh Sapdani Sasmita, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX,XX,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,XXVIII, XXX,XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX,XX,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada: Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 3 April 2018, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV, XVII,XVIII,XIX,XX,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV pada tanggal 23 April 2018;
2. Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 April 2018;

Untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV, XVII,XVIII,XIX,XX,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 14 Mei 2018 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX,XX,XXII,

Halaman 31 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX,XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2018 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Purworejo tidak mempertimbangkan secara cermat bahwa *recht title* gugatan adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dan bukan tentang batal atau tidak sahnya suatu keputusan.
- Bahwa dalam perkara *a quo* Para Pembanding menggunakan dasar gugatan berupa serangkaian perbuatan Para Terbanding yang bersifat melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding. Yang digugat dalam perkara *a quo* adalah “perbuatan – perbuatan” dan bukan “surat keputusan”.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa Para Terbanding telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Alur pikir dan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif ilmu apapun sepanjang jaman.
- Pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara *a quo* telah keliru, sehingga mohon untuk dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah untuk berkenan mengadili sendiri perkara ini.
- Para Terbanding telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, untuk itu mohon agar gugatan Para Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat/ Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX,XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII,

Halaman 32 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XLIX, L, LI, LII dan LV, ternyata Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa tanggapan ataupun sanggahannya atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr tanggal 15 Maret 2018 serta dengan memperhatikan Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX,XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV sebagaimana disebut di atas, setelah dicermati ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya terhadap Memori tersebut harus ditolak dan harus dikesampingkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr tanggal 15 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX,XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/ banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 33 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV,XVII,XVIII,XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX,XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pwr tanggal 15 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I,III,V,IX,X,XI,XII,XIV, XVII,XVIII,XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX,XXXI, XL, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari **Yuliana Rahadhie, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Alfred Batara R., S.H.** dan **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **9 JULI 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Alfred Batara R., S.H.

Ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Ttd.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....: Rp139.000,00 +

J u m l a h: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 34 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG